



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2019/PA Dp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU KELAS 1B

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak dengan rekonvensi tuntutan mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliah, nafkah anak, sengketa mahar, dan sengketa biaya khitanan anak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer Daerah pada Kantor Camat Hu'u, tempat kediaman di Kabupaten Dompus, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Hu'u, tempat kediaman di Kabupaten Dompus, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Kelas 1B pada tanggal 24 Juni 2019 dalam register Nomor 364/Pdt.G/2019/PA Dp. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2009 di Desa Nata, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xx/X/xxxx tanggal xxxxxxxxxx ;
- 2.-----Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Daha selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Anak I (L), umur 9 tahun;
 - b. Anak II (L), umur 2 tahun;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak bisa mengurus usaha bersama, dimana selama tiga kali Pemohon memberikan modal untuk usaha tersebut, ternyata tidak pernah ada hasilnya;
 - b. Termohon tidak membayar hutang bersama padahal Pemohon tetap memberikan uang kepada Termohon untuk membayar hutang tersebut;
 - c. Termohon pernah melaporkan Pemohon kepihak yang berwajib karena bertengkar dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon suka mencaci maki bahkan Pemohon di anggap anjing oleh Termohon;

4.---Bahwa sejak bulan Februari 2019 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

5.---Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai dengan perkara nomor 839/Pdt.G/2019/PA. Dp. namun di cabut tanggal 07 Januari 2019;

6.---Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu Kelas 1B untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu Kelas;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Syafri, S.H. sebagaimana laporan mediator

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 24 Juli 2019, akan tetapi upaya mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis dan gugatan balik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa hingga saat ini saya masih terikat perkawinan sah dengan saudara Pemohon (Pemohon) Jejak kami di akad Nikahkan Pada Tanggal 09 Oktober 2009 Di Desa Nata, Kecamatan Belo , Kab. Bima dan telah tercatat pada kantor urusan agama Kec. Belo KAb. Bima dengan ini kutipan Akta Nikah Nomor 375/64/X/2009;
2. Tidak benar apa yang disampaikan oleh saudara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pemohon) pada poin 2 (Dua) dalam alasan/Dalil-Dalil gugatan/Permohonan cerai Talak yang telah pemohon ajukan, bahwa pada kenyataan setelah kami sah menjadi suami istri , saya masih tetap bertempat tinggal dirumah orang tua saya di Desa Nata, Kec. Belo, Kab. Bima, karna pada saat itu saya masih harus melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) pada STKIP taman siswa Bima , Selama kurang Waktu \pm 2,5 tahun . setelah pendidikan Sarjana (S1) saya rumpung (Wisuda) saya kemudian pindah dan mengikuti suami untuk tinggal dan menetap dirumah orang tua suami (Mertua) di Dusun Daha Barat , Desa Daha Kec. Hu'u, Kab. Dompu selama \pm 1 Tahun. Dan setelah itu kami berdua mencoba untuk hidup mandiri dan dengan keinginan dan kesepakatan bersama diketahui oleh seluruh keluarga besar suami, kami coba mencoba memulai membangun rumah tinggal dengan modal awal meminjam Uang di LKP Rasabou Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kamipun dengan kesepakatan bersama mencoba untuk merintis Usaha jual Beli Hasil Bumi. Hal ini Didukung oleh adanya bakat dan minat dari suami saya untuk menekuni usaha tersebut.

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keuntungan yang ada sedikit demi sedikit kami sisihkan untuk melanjutkan pembangunan Rumah yang hingga saat ini masih kami tempati, melihat usaha kami semakin maju, kami mencoba untuk menambah modal dengan cara mengajukan Kredit pada Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), pinjaman ini kami berdua pergunakan untuk DP(Uang Muka) Kredit Mobil Mega Cerry pada Dealer Otto di Mataram sebagainya lagi kami pergunakan untuk modal Usaha suami dan modal kios sambako derta sebagian kecilnya kami sisipkan untuk kelanjutan pembangunan rumah kami dan Alhamdulillah pembayaran ansuran Kredit ini kami mampu penuh tanpa ada halangan.

Setelah Kredit ini tersisa beberapa Bulan lagi, kami berdua memutuskan untuk melakukan jalan potong dengan menambah planfon pinjaman menjadi Rp. 120.000.000 (Seratus dua Puluh Juta Rupiah) modal inipun kami berdua pergunakan untuk menambah modal usaha suami sebesar 60% dari jumlah pinjaman tersebut \pm 30% kami sisihkan untuk membangun rumah dan sisa 10% untuk menambah modal kios sambako kami. Ansuran kredit inipun berjalan lancar dan keuntungan yang kami peroleh dari usaha kami pun lumayan banyak. Melihat keadaan usaha kami yang mulai mengalami peningkatan sehingga suami saya mulai melebarkan sayapnya untuk menekuni bisnis yang lain yakni berdagang sapi. Maka dari itu kami memutuskan untuk kembali menambah modal kami dengan jalan menambah pinjaman pada Bank Sinar Mas Sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) modal ini kami pergunakan selain untuk keperluan bisnis suami saya sebesar Rp. 70% dari nilai pinjaman itu, sisanya kami pergunakan untuk merampukan pembangunan rumah kami hingga selesai.

Melihat usaha kami dan suami semakin maju, kami dipercaya oleh Bank Sinar Mas untuk diberikan Pinjaman (Kredit) Sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Uang ini kami pergunakan sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk menutup sisa pinjaman pada Bank BRI dan sebagai untuk menulisi sisa anggaran

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Mobil bick Up Mega Carry. Mobil dilunasi ,uang yang tersisa sebesar Rp. 120.000.000(Seratus dua Puluh Juta) dipergunakan untuk kembali menambah modal usaha suami . Setelah Ansuran Kredit ini berjalan \pm 3 bulan , suami saya mulai menunjukkan sikap yang berbeda , suami yang muali tidak mempercayai saya untuk mengelolah dan mengetahui keluaran dan masuknya uang yang pada awalnya saya dipercayanya penuh untuk mengontrol dan mengelolah keuangan kami , saya muali merasakan perubahan itu padahal pada saat itu saya masih harus menyusui dan mengasuh anak kami yang kedua , keadaan ini kian hari kian memburuk, usahapun tidak lagi selancar sebelumnya . puncaknya beberapa bulan setelah Kredit itu dicairkan ,saya akhirnya mengetahui bahwa ternyata suami saya sudah menikah lagi dan menjadi suami ketiga dari seorang Janda dan pernikahan itu terjadi sbelum kami mengajukan Kredit yang berjumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta) diatas klau seandainya sejak awal saya mengetahui adanya pernikahan itu , maka saya tidak akan setuju untuk mengajukan Kredit bersama ini .

Walaupun keadaan ini kian sulit dan saya tidak mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari suami saya bahkan saya diduakan (dimadu) tetapi saya dan keluarga besar saya masih memiliki iktikad baik dengan harapan asar rumah tangga kami terselamatkan dan keadaan kembali membaik, sedangkan untuk membayar ansuran Kredit kami semakin mengalami kesulitan untuk menanggulangi keadaan itu, saya dan suami kembali harus mengajukan Kredit pada Bank BRI sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Pulu Lima Juta Rrupiah) dengan jaminan sertifikat rumah orang tua saya yang berlokasi di Desa Nata Kec. Belo, Kab. Bima dan juga uang sebesar Rp. 10.000.000 yang diberikan pinjaman oleh masih ada lanjutan ini diberikan oleh orang tua saya dengan harapan agar rumah tangga dan usaha kami kembali normal dan berjalan lancar. Hal ini didukung oleh janji/dalil suami saya mengatakan kepada seluruh keluarga saya bahwa setelah suami saya mengembalikan semua uang istri keduanya , suami saya akan menceraikan istri keduanya tersebut.

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sekian lama, ternyata keadaan tidak menunjukkan adanya perubahan, untuk keperluan sehari-hari semakin sulit, angsuran bulananpun semakin tidak mampu kami penuhi untuk menutupi keadaan itu kami akhirnya harus meminjam lagi pada Pegadaian Hu'u sebesar Rp.60.000.000 (enam Puluh juta Rupiah) dengan jaminan BPKB Mobil Pick up Mega Cerry kami, uang itu untuk menutupi angsuran Bank Sinar Mas dan Bank BRI yang sempat menunggak beberapa bulan terakhir dan sebagainya untuk modal usaha suami dan menambah modal usaha kios sembako saya. Selama beberapa bulan tetap semakin sulit walaupun berbagai cara telah kami tempuh. Akhirnya langkah terakhir yang terpaksa kami tempuh dengan kembali meminjam/mengajukan Kredi pada LKP Rasabou Sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebesar Rp.25.000.000 Di ajukan atas Nama Suami saya dan Rp. 25.000.000 lagi di ajukan atas nama saya sendiri modal yang diharapkan menjadi solusi atas utang-utang kami ternyata dimanfaatkan untuk istri keduanya bahkan diberikan modal untuk usaha sembako pada istri keduanya.

Dari apa yang saya sampaikan, saya hanya ingin menegaskan bahwa yang sekang saya tepati bukan pemberian orang tua suami (Mertua) saya ,tetapi merupakan mata pencaharian kami berdua dan juga modal dari hasil penjualan harisan Almarhum oran tua (Ayah) saya . Rumah itu kami bangun merangkap dari Nol dan kami bangun secara bertahap.

Untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat bahwa apa yang menjadi dalil dari suami saya (Pemohon) semata-mata ingin memuluskan niatnya untuk menceraikan saya dan memaksa saya untuk meninggalkan rumah yang sekarang, saya tempati bersama anak-anak saya.

3. Terhadap poin 3 (tiga) permohonan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut:

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar Saya dikasih modal, sebanyak 3x modal itu tidak hanya disunakan untuk modal usaha tetapi uang/modal itu juga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ketika kami kesulitan/kekurangan uang untuk membayar angsuran bulanan atas pinjaman/Kredit di Bank, modal ini juga yang diambil untuk menutupi sehingga tidak heran modal itu kian hari kian menipis bahkan habis apalagi usaha kios sembako kami hanya dengan eceran dan kiospun dibuka pada saat jam pulang aekolah atau padasaat tidak ada jam kerja.

Tidak Benar bahwa suami saya memberikan uang dan saya tidak membayar Kredit . kami pada dasarnya setelah suami saya menikah lagi suami saya sudah tidak pernah lagi terbuka soal uang hasil bisnisnya dan tidak pernah lagi mempercayai saya untuk membayar utang-utang kami.

Benar bahwa saya pernah melaporkan suami saya ke pihak berwajib . Hal ini saya . dikeroyok oleh adik ipar dan mertua saya bahkan saya diusir dari rumah saya sendiri , mereka melakukan itu tanpa sebab dan hingga hari inipun saya tidak mengetahui sebab dari tindakan mereka tersebut, tiba-tiba suami saya dating memukul saya didalam hingga luar rumah tanpa menanyakan apa persoalan yang terjadi walaupun kekerasan itu tidak berbekas karena sasaran pukulan bertumpu pada bagian kepala.

Benar Saya pernah saya menyatakan menyebut kata anjing kepada suami saya, kata . itu saya lontarkan sebagai puncak kekecewaan dan kekesalan saya setelah suami saya meninggalkan saya setelah suami saya meninggalkan saya dan anak-anak kami selama beberapa bulan tanpa dinafkahi secara lahir dan batin .

4. Benar bahwa suami saya telah meninggalkan saya dan anak-anak kami bahwa saya dan anak-anak kami tidak pernah dinafkai baik secara lahir maupun batin , untuk keperluan hidup dan makan anak-anak sehari-hari dan saya harus meminjamkan kepada keluarga saya dan tetangga. Untuk mengatasi keadaan itu juga saya berusaha untuk kembali membuka kios sembako kecil-kecilan untuk menyambung hidup saya dan anak-anak saya dengan modal pinjaman dari kerabat dan tetangga .bahkan pada saat anak kami disunat suami saya tidak sama sekali menunjukan batang hidungnya . Semua biaya untuk keperluan acara

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sunatan anak kami saya tanggung sendiri bahkan saya harus berutang sendiri .dimanakah tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang kepala rumah tangga.

5. Benar bahwa ini gugatan yang kedua kalinya , gugatan yang pertama pernah suami saya ajukan, tetapi suami saya sendiri yang mencabut kembali gugatan itu dan berjanji akan menceraikan istri keduanya dan berjanji akan hidup seperti semula dan kembali memperbaiki semuanya .

6. Tidak benar bahwa kami tidak pernah didamaikan. Beberapa kali kami diupayakan perdamaian oleh beberapa pihak antara lain oleh:

- Kepala Desa Daha (Selaku paman saya sendiri)

- Camat Hu'u

- Sekcam Hu'u

- Teman kantor suami saya

- Kepala sekolah saya

- Kolega bisnis suami saya

- Kepala Dusun

- Babinkamtibmas

- Tokoh-tokoh yang ada di Desa Daha

- Keluarga besar saya

a. Yang sangat saya sesalkan kenapa tidak satupun pihak keluarga suami saya menunjukkan sikap simpati atas nasib Rumah Tangga kami , menginjakkan kaki dirumah kamipun tidak pernah lagi mereka lakukan .

b. Suami saya benar-benar melakukan hal yang sungguh di luar harapan saya , saya merasakan terzolimi atas ini semua , setelah harta saya dank keluarga saya habis, suami saya meninggalkan saya dan anak-anak saya.

7. Bahwa saya ikhlas dan terima perceraian ini, tetapi saya memohon Kepada Majelis Hakim yang terhormat supaya hak-hak saya dan anak-anak saya tidak diganggu gugat, termasuk rumah tempat saya mencari nafkah dan membesarkan anak-anak kami. Di samping itu mohon Pengadilan juga memutuskan mengenai hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan sebagai berikut:

a. Bahwa selama ini sejak tahun 2009 Termohon mendampingi Pemohon sebagai suami baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu sebagai kenang-kenangan setelah perceraian, Termohon memohon

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon dihukum memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

b. Bahwa setelah diceraikan oleh Pemohon, Termohon akan menjalani masa iddah untuk tidak menerima pinangan atau ajakan menikah dari laki-laki lain, oleh karena itu selama masa iddah tersebut Pemohon masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon, oleh karena itu Termohon menuntut agar Pemohon dibebani untuk memberikan nafkah iddah yang diharapkan cukup untuk menjamin hidup Termohon selama menjalani masa iddah tersebut juga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selama masa iddah;

c. Bahwa Pemohon telah melalaikan/tidak memenuhi nafkah untuk saya sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang. Karenanya Termohon memohon agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikan Pemohon tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan nanti saat ikrar talak dijatuhkan;

d. Kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I (L), umur 9 tahun dan Anak II (L), umur 2 tahun, belum dewasa dan mandiri sehingga masih membutuhkan nafkah dari Pemohon sebagai ayah mereka. Karena itu Termohon menuntut agar Pengadilan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

e. Bahwa mahar pernikahan dari Pemohon untuk Termohon berupa emas seberat 10 gram belum diserahkan/belum dibayar oleh kepada Termohon. Karena itu Termohon menuntut agar Pengadilan menghukum Pemohon untuk membayar mahar tersebut kepada Termohon;

f. Bahwa pada bulan Juli 2019, Termohon menyelenggarakan acara khitanan anak Pemohon dan Termohon dan menghabiskan biaya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Biaya tersebut ditanggung oleh Termohon sendiri atas utangan dari orang lain ditambah bantuan dari keluarga Termohon. Oleh karena itu Termohon

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon agar Pengadilan menghukum Pemohon ikut menanggung bersama utang biaya khitanan tersebut;

8. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer daerah pada Kantor camat Hu'u dengan penghasilan berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang dibayarkan tiap dua atau tiga bulan. Di samping itu Pemohon masih menjalankan bisnis yang awalnya dirintis bersama oleh Pemohon dan Termohon yakni jual beli hasil bumi dan jual beli sapi ternak, namun sekarang dikelola sendiri oleh Pemohon bersama isteri baru Pemohon. Penghasilan usaha jual beli hasil bumi tersebut tidak tetap, namun jika musim panen tiba dapat mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan di luar musim panen Pemohon memperoleh tambahan penghasilan dari usaha jual beli sapi ternak dengan penghasilan yang lumayan banyak bergantung dari banyaknya sapi ternak yang diperoleh;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa sehubungan dengan adanya jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada point Nomor 2 maka saya berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah sekitar tahun 2009 karena kami belum memiliki rumah kami memutuskan untuk tinggal bersama dengan orang tua saya yang beralamat di RT/RW 008/002, di Dusun Daha Barat, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, bahwa dengan bekerja sebagai tenaga Honorer disalah satu Instansi Pemerintah dengan penghasilan yang jauh dari kata layak maka sebenarnya sulit bagi kami untuk membangun rumah dan membeli sebidang tanah, Pendapatan/gaji sebagai tenaga Honorer saat itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan saja.

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar satu tahun lamanya hidup bersama dengan kedua orang tua saya, akhirnya saya pun memberanikan diri untuk menyampaikan niatan pada keluarga saya untuk hidup mandiri, namun dengan keterbatasan pendapatan saat itu akhirnya Kedua orang tua saya memutuskan untuk membantu dengan cara mendirikan satu unit rumah dipekerangan kosong milik orang tua yang persis berada di samping rumah orang tua saya;

Bahwa tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah itu merupakan milik orang tua saya yang sampai hari ini belum pernah diikrarkan/dihibahkan/diwakfkan untuk diberikan secara penuh kepada kami. Saya dan istri saya sesungguhnya tidak memiliki hak apapun atas rumah tersebut mengingat yang memiliki tanah serta yang mengeluarkan biaya untuk membangun rumah tersebut adalah orang tua saya.

Bahwa rumah tersebut dibangun tanpa ada campur tangan biaya dari kami, tanpa keterlibatan pendanaan dari kami, sehingga dalil jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang menyatakan memiliki 10.000.000+ 55.000.000 yang digunakan untuk membangun rumah, semua itu adalah dalil jawaban yang mengada-ada, rekayasa serta tidak dapat dibuktikan adanya sebab uang sebagaimana dalam dalil jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi diatas diperoleh setelah rumah tersebut kami tempati sehingga uang sekitar 65.000.000 diatas dikelola sendiri untuk modal usaha oleh Termohon Konvensi/Pemohon Konvensi tanpa diketahui dan disampaikan kesaya sebagai Kepala keluarga.

Bahwa memang benar sertifikat rumah tersebut atas nama saya, namun baru dicatatkan oleh kami setelah ada kebutuhan yang mendesak untuk mengajukan peminjaman sejumlah uang di Bank, yang salah satu syaratnya yakni mengharuskan meng-agunkan/menjaminkan sertifikat atas nama Pemohon Kredit itu sendiri, sehingga diputuskanlah dengan meminta ijin kepada pemilik Rumah dan tanah yakni orang tua saya, untuk kebutuhan Kredit kami diberikan ijin untuk mengajukan penerbitan sertifikat tanah dan rumah tersebut atas nama saya, namun bukan berarti kami telah memiliki rumah tersebut, Pemiliknya tetaplah orang tua saya

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara penuh dan utuh sebab merekalah yang memiliki tanah serta yang mengeluarkan biaya untuk membangun rumah tersebut:

2. Bahwa untuk menjawab dalil Termohon Konvensi/Pemohon Konvensi pada point 2 Paragraf ke 3,4,5,6 dan 7 sehubungan dengan kronologis jumlah hutang dan modal usaha, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa benar sampai Permohonan Cerai ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dompu, kami memiliki sejumlah hutang yang harus kami bayarkan dan lunasi secara bersama dengan rincian sebagai berikut:

- Pinjaman dari Bank Sinar Mas Pada tahun 2017 Rp. 300.000.000 (tiga Ratus Juta Rupiah), yang baru dicicil beberapa kali;
- Pinjaman dari Bank BRI 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang baru dicicil beberapa kali.
- Pinjaman pada Pengadaan Cab. Dompu, Unit Hu'u pada Tahun 2019 Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
- Pinjaman dari LKP Rasabou Kec. Hu'u, Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta)
- Pinjaman dari Pihak Ketiga atas nama Jay Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Pinjaman dari Pihak Ketiga atas nama H. Said Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- Pinjaman dari Pihak Ketiga atas nama Junari Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hutang bersama sebagai mana yang disebutkan diatas adalah hutang bersama selama menikah dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang menurut hukum harus menjadi tanggungjawab berama untuk melunasinya. Bahwa hutang bersama sebagaimana tersebut diatas, adalah hutang yang dipergunakan untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari baik disadari maupun tidak disadari oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

3. Bahwa menggapai jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada point 3 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa telah diakui sendiri oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi modal usaha yang berulang kali diberikan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi digunakan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun untuk kebutuhan sehari-hari sebagaimana yang dimaksud diatas tetap saja dipenuhi/diberikan setiap bulannya oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, sehingga dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi diatas adalah mengada-ada, penuh kebohongan hanya untuk menutupi berkurangnya modal usaha tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai kepala keluarga:

b. Bahwa karena berkurangnya modal usaha tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi maka oleh karena penggunaan yang tidak jelas maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berinisiatif untuk membayar hutang-hutang bersama tanpa keterlibatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang dalam kesimpulan kami termasuk istri yang boros dengan pengeluaran yang melebihi pendapatan suami:

c. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah mengakui dengan sendirinya pernah melaporkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi ke pihak yang berwajib hanya karena

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selisih pahan yang menurut saya sebagai kepala keluarga adalah hal yang wajar dalam berumah tangga.

Namun yang membuat saya sakit hati dan tidak terima dengan perlakuan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi adalah dia memaki-maki keluarga saya, baik ibu kandung saya maupun adik kandung saya, yang menurut hemat saya sangat tidak wajar apabila dilakukan oleh seorang perempuan kepada mertuanya sendiri.

d. Bahwa telah diakui pula oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pernah memaki dan memanggil saya sebagai suaminya yang sah dengan kata-kata “anjing” yang notabena kata tersebut adalah kata yang paling buruk untuk digunakan oleh seorang istri terhadap suami.

4. Bahwa sehubungan dengan dalil jawaban Temohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam point 4 maka tanggapan kami sebagai berikut:

Bahwa memang benar Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah meninggalkan rumah beberapa pekan terakhir ini, semenjak Permohonan Perceraian ini saya ajukan di 1B, namun meskipun demikian saya tetap menafkahi Termohon Pengadilan Agama Dompu Kelas Konvensi/Pemohon Rekonvensi beserta anak-anak saya, bahkan sesekali saya tetap menjenguk dan melihat aktifitas mereka. Bahwa tidak benar jika saya tidak ikut terlibat dan membiayai acara sunatan anak kami. Sebagai seorang ayah saya tetap melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak-anak saya:

5. Bahwa sehubungan dengan dalil jawaban Temohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam point 5, maka tanggapan kami sebagai berikut:

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan perceraian ini merupakan permohonan kedua kalinya setelah sebelumnya Temohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi meminta belas kasihan saya untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahannya, namun setelah diberikan kesempatan tetap saja Temohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak berubah sehingga permohonan cerai ini menjadi solusi satu-satunya yang harus dilalui oleh para pihak.

6. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Temohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam point 6 maka tanggapan kami sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan adanya pengakuan dari Temohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi beberapa kali didamaikan/dimediasi namun sampai hari ini tidak pernah akur kembali dalam membina rumah tangga, sesungguhnya menjaustifikasi bahwa kami berdua memang sudah tidak dapat melanjutkan hubungan suami istri ini kedepan, sehingga Cerai dan berpisah adalah langkah satu-satunya untuk membina kehidupan masing-masing yang lebih baik.

a. Bahwa tidak benar keluarga saya tidak pernah terlibat dalam memediasi permasalahan rumah tangga kami, bahkan Ibu dan adik kandung saya pernah berusaha memediasi namun tidak dapat ditanggapi dengan baik oleh Temohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, sebaliknya oleh yang bersangkutan Ibu dan adik kandung saya dicaci dan dimaki sedemikian rupanya:

b. Bahwa saya pun merasa menjadi orang yang dirugikan atas tindakan-tindakan Temohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi baik caranya mengelola modal usaha maupun perilaku buruk yang bersangkutan terhadap Keluarga besar saya yang tidak beretika:

c. Bahwa dalam tanggapannya Temohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi bersedia bercerai dengan saya, dengan demikian saya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan Permohonan pemohon.

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonvensi

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa terdapat ketidakjelasan susunan manakah yang termasuk dalil jawaban dan manakah yang dimaksud gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.
2. Bahwa oleh karena kami meminta Majelis Hakim yang Mulia, menganggap Replik dalam Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban saya dalam Rekonvensi ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi diatas tersebut , Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memohon kiranya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Dompu Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara: Primer;

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Dewi Pramitha binti Lutfi dihadapan sidang Pengadilan Agama Dompu Kelas 1B, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi;

Dalam Pokor Perkara:

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon mengajukan tambahan jawaban rekonvensi secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk mut'ah, Pemohon sanggup memberikannya berupa uang, namun hanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Bahwa untuk nafkah iddah, Pemohon hanya sanggup memberikannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- c. Bahwa untuk nafkah madliah, Pemohon tidak bersedia memberikannya karena selama berpisah rumah Pemohon pernah memberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa untuk nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- e. Bahwa untuk mahar pernikahan dari Pemohon untuk Termohon berupa emas seberat 10 gram, Pemohon keberatan untuk memenuhinya karena menurut Pemohon mahar tersebut telah dibayarkan secara tunai dan kontan saat akad nikah dilaksanakan;
- f. Bahwa untuk biaya khitanan kedua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak bersedia untuk ikut menanggungnya karena Termohon menyelenggarakan acara khitanan tersebut tanpa sama sekali memberitahu Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis dan perubahannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan adanya Replik yang disampaikan oleh pemohon pada point. Nomor 1 maka saya berpendapat Sbb:

Tidak benar bahwa setelah kami menikah, kami langsung tinggal bersama orang tua suami saya (Mertua) sebagaimana yang sudah saya uraikan pada rekonvensi saya bahwa setelah menikah saya masih tinggal di rumah orang tua saya di Desa Nata Kec. Belo Kab. Bima, Sedangkan

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami saya tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Daha barat Desa Daha Kec. Hu'u Kab. Dompu kami tinggal terpisah dikarenakan saya harus menyelesaikan studi S1 pada STKIP Taman Siswa Bima , setelah saya di wisuda baru kami tinggal di rumah orang tua suami saya (Mertua saya) pada saat itu kami telah memiliki seorang anak yang usianya \pm 2 tahun .

Bahwa jawaban pemohon yang menyatakan rumah yang hingga hari ini saya tempati dibangun sepenuhnya dengan biaya dan pemberian orang tua pemohon sesungguhnya sangat tidak benar dan mengada-ada .

Benar bahwa tanah itu merupakan pemberian orang tua pemohon sampai sudah di sertifikat atas nama pemohon dan atas persetujuan orang tuanya. tetapi bangunan/rumah yang berdiri diatas tanah itu mutlak hasil mata pencaharian kami dan hasil penjualan peninggalan Almarhum ayah saya.

Tak benar bahwa suami saya tidak mengetahui uang hasil penjualan warisan Almarhum ayah saya proses transaksi jual beli ataswarisan itu di saksikan bersama oleh suami saya ,orang tua saya dan anak kami yang pertama, uang itu benar-benar kami manfaatkan untuk model usaha dan membangun rumah kami sedikit demi sedikit sebagaimana yang saya usulkan pada rekonversi yang saya ajukan sebelumnya .

2. Bahwa pada Replik pemohon poin A bagian terakhir dapat saya sampaikan sebagai berikut :

Pinjaman atas nama Juhari (Kakak kadung pemohon) sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) sesungguhnya itu diluar sepengetahuan saya dan kenapa hutang dengan menggunakan sertifikat orang tua saya beserta uang paman saya sebesar 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) tidak di sebutkan?.

Bahwa untuk pelunasan hutang-hutang yang diuraikan pada replik pemohon seluruhnya akan menjadi tanggung jawab pemohon karena

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kemulut yang terjadi dalam rumah tangga kami dan hingga kami berada disini merupakan keinginan dan imbas dari perbuatan sendiri .

3. Bahwa jawaban pemohon pada replik pemohon poin 3 (C) dapat saya sampaikan sebagai berikut:

Tindakan pelaporan polisi yang saya lakukan terhadap mertua saya dan adik kadung pemohon semata-mata dilakukan atas tindakan pengeroyokan yang dilakukan terhadap saya di dalam rumah saya sendiri, jadi rasanya tidak mungkin kalau ada pelaporan tanpa adanya sebab dan kalaupun mereka yang teraniaya seharusnya mereka yang melaporkan saya pertanyaan pemohon yang mengatakan bahwa saya lakukan itu hanya karena selisih pahaman dengan pemohon sendiri sungguh tidak masuk akal dan mengada-ada .

4. Bahwa sehungan dengan jawaban pemohon dalam poin 4 maka tanggapan kami sbb:

a. Bahwa pada gugatan awal pemohon sendiri telah mengatakan bahwa pemohon telah pisah rumah dengan saya mulai bulan Februari 2019 samapai sekarang ,kalau sekarang pemohon mengatakan lagi bahwa meninggalkan rumah baru beberapa pekan saja sungguh itu diluar kenyataanya . Bahasanya pemohon tidak dapat dipertanggung jawabkan.

b. Bahwa sejak pemohon meniggalkan rumah saya dan anak-anak tidak pernah lagi menerima nafkah sebagaimana yang pemohon katakan .

c. Bahwa terlaksananya acara sunatan anak kami benar-benar pembiayaannya ditanggung oleh saya sendiri , tidak ada sepeserpun campur tangan dari pemohon. Hadir menampilkan muka pada acarapun tidak pemohon lakukan .

5. Bahwa sebagaimana Replik pemohon pada poin 6 (b) dan (c) dapat saya sampaikan sbb:

Bahwa semua tindakan dan langkah yang kami ambil dalam pengelolaan usaha dan kehidupan kami semuanya atas kesepakatan dan sepengetahaun bersama. kekacuan terjadi setelah pemohon menikah

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sejujurnya saya merasa di jolimi, disakiti, rugikan bahwa ditipu, setelah harta yang saya miliki habis, pemohon seolah-olah merasa menjadi orang yang sangat dirugikan ?

Bahwa dalam jawaban atas Replik pemohon ,saya masih dengan pendirian saya untuk mengabulkan keinginan pemohon untuk menceraikan saya dengan syarat dan tuntutan yang sudah saya sampaikan pada beberapa poin tuntutan dan rekonsvensi saya sebelumnya.

Kesimpulan:

1. Memohon kepada Ketua pengadilan Agama Kabupaten Dompu untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya atas semua tuntutan yang saya sampaikan yang tidak diterima oleh pemohon, antara lain sbb:

- Penggugat (Suami saya) dimohon untuk membayar nafkah Mut'ah untuk saya sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Penggugat (suami saya) dimohon untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Penggugat (suami saya) dimohon untuk membayar ganti rugi atas nafkah saya dan anak-anak kami yang suami saya abaikan Sejak Bulan Februari sampai dengan Sekarang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Bulan.
- Nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Penggugat (suami saya) wajib membayar tunai mahar atas pernikahan kami yang belum dibayarkan hingga saat ini berupa emas seberat 10 gram.
- Menanggung bersama utang atas acara sunatan anak kami sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

2.-----
Untuk memperkuat dalil/ jawaban ini saya memohon untuk bisa kami hadirkan saksi-saksi;

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik rekonsvensi yang pada pokoknya mempertahankan jawaban rekonsvensinya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/X/xxxx tanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bertanda bukti (P.1);

B. Saksi:

1.-----

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru Sekolah Dasar Negeri 10 Hu'u, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai Adik Ipar Pemohon. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon pernah mengunggah status facebook yang menyinggung perasaan keluarga Pemohon;
- bahwa Saksi pernah mendengar Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan melihat Pemohon memukul kepala Termohon saat bertengkar;
- bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke pihak berwajib setelah Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang lalu;
- bahwa pihak keluarga Pemohon belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer Daerah pada Kantor Camat Hu'u, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- bahwa Pemohon juga memiliki sebuah mobil Pick Up yang direntalkan, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya;

2.-----

Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai Adik Kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan kini telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun belakangan tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon pernah mengunggah status facebook yang menyinggung perasaan keluarga Pemohon;
- bahwa Saksi pernah mendengar Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan melihat Pemohon memukul kepala Termohon saat bertengkar;
- bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke pihak berwajib setelah Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang lalu;
- bahwa pihak keluarga Pemohon belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer Daerah pada Kantor Camat Hu'u, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- bahwa Pemohon juga memiliki sebuah mobil Pick Up yang direntalkan, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Laki-laki, lahir tanggal 29 Juli 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu pada tanggal 13 Januari 2011 dengan Nomor 25092/Dukcapil/2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bertanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu pada tanggal 04 April 2017 dengan Nomor 5205-LT-31032017-0001, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bertanda bukti (T.2);
3. Fotokopi dari Fotokopi Print Out Rekening Koran Rekening atas nama Pemohon, periode 1 Januari 2017 – 31 Desember 2017 dan periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018, bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, bertanda bukti (PR.1);

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Peralihan hak, bertanggal 28 Maret 2016, bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, bertanda bukti (PR.2);

5. Fotokopi Daftar Catatan Mahar Perkawinan, bertanggal 08 Oktober 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bertanda bukti (PR.3);

B. Saksi:

1.-----

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai Ibu kandung Termohon. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah sumai isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon menikah dengan wanita lain;
- bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi sekitar setahun setelah pernikahan Pemohon tersebut dan saat itu Pemohon berjanji akan menceraikan isteri barunya untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun sampai sekarang Pemohon tetap bersama dengan isteri barunya tersebut;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Februari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama berpisah rumah, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Termohon, kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dibantu oleh Saksi;

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Termohon, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah setempat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk memperbaiki kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer Daerah pada Kantor Camat Hu'u, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- bahwa Pemohon juga memiliki bisnis dan usaha rental mobil Pick Up, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- bahwa kebutuhan sehari-hari Termohon sekitar Rp2,5 juta per bulan dan kedua anak Pemohon dan Termohon sekitar Rp3 juta per bulan;
- bahwa biaya acara khitanan anak-anak Pemohon dan Termohon belasan juta rupiah, hasil pinjaman teman-teman Termohon dan bantuan keluarga Termohon, tanpa bantuan dari Pemohon;

2.-----

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai Bibi Termohon. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah sumai isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon menikah dengan wanita lain berstatus janda;
- bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon bersama isteri barunya tersebut, juga mengetahuinya dari cerita Termohon;

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sampai sekarang Pemohon tetap bersama dengan isteri barunya tersebut;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Februari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama berpisah rumah, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Termohon, kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dibantu oleh orang tua Termohon;
- bahwa pihak keluarga Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk memperbaiki kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer Daerah pada Kantor Camat Hu'u, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- bahwa Pemohon juga memiliki bisnis dan usaha rental mobil Pick Up, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- bahwa Pemohon tidak datang pada acara khitanan anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa biaya acara khitanan anak-anak Pemohon dan Termohon ditanggung sendiri oleh Termohon dibantu oleh keluarga Termohon, tanpa bantuan dari Pemohon;
- bahwa Saksi tidak tahu jumlah biaya yang digunakan Termohon untuk acara khitanan anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal mahar Pemohon apakah dibayarkan secara tunai atau terhutang;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin bercerai dan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban rekonsvensi, sedangkan Termohon tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon untuk menceraikan

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan menyatakan tetap pada tuntutan balik (rekonvensi) nya, lalu keduanya memohon putusan;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang tersebut ditunjuk sebagai bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan cerai talak sebagaimana selengkapnya diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi melalui Mediator Hakim, Syafri, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator bertanggal 24 Juli 2019, upaya mediasi telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Oktober 2009, telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2018 tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan: a) Termohon tidak bisa mengurus usaha bersama, di mana selama tiga kali Pemohon memberikan modal untuk usaha tersebut, ternyata tidak pernah ada hasilnya; b) Termohon tidak membayar hutang bersama padahal Pemohon tetap memberikan uang kepada Termohon untuk membayar hutang tersebut; c) Termohon pernah melaporkan Pemohon

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepihak yang berwajib karena bertengkar dalam rumah tangga; d) Termohon suka mencaci maki bahkan Pemohon di anggap anjing oleh Termohon. Sejak bulan Februari 2019, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai dengan perkara nomor 839/Pdt.G/2018/PA. Dp., namun dicabut pada tanggal 07 Januari 2019. Terhadap Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi permohonan Pemohon adalah tuntutan agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak atas Termohon dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Oktober 2009, telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak. Termohon mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah perihal awal waktu dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon. Menurut Termohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak tahun 2017 disebabkan Termohon menikah lagi dengan wanita lain yakni seorang janda di mana Pemohon menjadi suami yang ketiga dari janda tersebut. Termohon membantah pertengkaran terjadi karena Termohon tidak bisa mengurus usaha bersama. Menurut Termohon, Pemohon memang memberi Termohon modal usaha, namun dalam kenyataannya modal tersebut tidak hanya perlu digunakan untuk modal usaha, tetapi terpaksa juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar angsuran kredit Pemohon dan Termohon di bank. Termohon membantah diberi uang oleh

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membayar hutang. Menurut Termohon, sejak Pemohon menikah lagi Pemohon tidak pernah lagi memberikan uang kepada Termohon untuk membayar hutang bahkan sejak itu Pemohon tidak terbuka lagi soal keuangan keluarga kepada Termohon. Termohon mengakui pernah melaporkan Pemohon ke pihak berwajib, hal tersebut Termohon lakukan karena Pemohon memukul Termohon dari dalam hingga keluar rumah sedangkan adik dan ibu Pemohon menjambak rambut Termohon, setelah sebelumnya adik dan ibu Pemohon mengeroyok dan mengusir Termohon dari rumah. Termohon juga mengakui pernah menyebut Pemohon anjing, hal tersebut Termohon lakukan sebagai ekspresi puncak kekesalan dan kekecewaan Termohon terhadap Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak selama beberapa bulan tanpa nafkah lahir dan batin. Selama kepergian Pemohon tersebut, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak, Termohon harus meminjam uang kepada keluarga, tetangga, dan teman-teman Termohon sembari membuka kembali usaha kios sembako dengan modal hasil pinjaman.

Termohon juga membenarkan bahwa perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan Pemohon untuk kedua kalinya, permohonan sebelumnya dicabut oleh Pemohon sembari berjanji akan menceraikan isteri baru Pemohon dan memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon dan anak-anak, namun hingga saat ini Pemohon masih bersama dengan isteri barunya tersebut dan Pemohon kembali mengajukan permohonan cerai yakni perkara ini. Termohon membantah bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan. Menurut Termohon, Pemohon dan Termohon telah beberapa kali didamaikan antara lain oleh tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil. Adapun pihak keluarga Pemohon tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan karena Termohon telah merasa didzolimi oleh Pemohon yakni setelah harta Termohon dan keluarga Termohon habis, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak,

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain. Namun demikian, jika terjadi perceraian, Termohon menuntut agar hak-hak Termohon pasca perceraian dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan membantah dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan membantah dalil-dalil replik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab tersebut, dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui secara bulat murni sebagian dalil permohonan Pemohon, mengakui secara berklausul sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui bersama oleh Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak tanggal 09 Oktober 2009, telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa pisah rumah terjadi sejak bulan Februari 2019 karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon tidak memberi Termohon nafkah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dianggap telah terbukti dan ditetapkan sebagai fakta yang tetap, kecuali dalil perihal perkawinan Pemohon dan Termohon tetap harus dibuktikan dengan akta nikah dan dalil perihal anak perlu dibuktikan dengan akta kelahiran anak;

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui secara berklausul dan dibantah oleh Termohon menjadi pokok sengketa yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2018 sebagaimana didalilkan Pemohon atau sejak tahun 2017 sebagaimana didalilkan Termohon?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan sikap dan/atau tindakan Termohon yang tidak mampu mengurus usaha bersama, tidak membayar utang bersama, melaporkan Pemohon ke pihak berwajib, dan mencaci maki Pemohon, atau disebabkan oleh tindakan Pemohon yang menikah lagi dengan wanita lain?
3. Apakah Pemohon tetap memberikan nafkah untuk Termohon selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah?
4. Apakah Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon?

Menimbang, bahwa rumusan pokok sengketa tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon sesuai dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) saksi, demikian pula Termohon mengajukan bukti T.1, T.2 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon bertanda P berupa kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, sedangkan materi isinya relevan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Oktober 2009 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 berupa akta kelahiran berupa akta otentik atas nama Anak I dan Anak II, terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi bahkan termasuk pihak yang harus didengar keterangannya dalam perkara perceraian (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi (*vide* Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg). Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa yang pertama perihal awal waktu perselisihan dan pertengkaran kedua saksi Pemohon tidak menyebutkan waktu spesifik, hanya menyebut bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkara belakangan ini. Sedangkan saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak anak kedua Pemohon dan Termohon lahir yakni lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu. Dengan demikian terbukti bahwa awal waktu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sejak setidaknya-tidaknya anak kedua Pemohon dan Termohon lahir atau 2 (dua) tahun lalu yakni tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa yang kedua perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon mengunggah status facebook yang menyinggung perasaan keluarga Pemohon. Kedua Saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain. Kedua saksi tidak menerangkan penyebab lain pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon. Adapun saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah tindakan Termohon menikah lagi

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain. Di samping itu Pemohon di muka sidang juga mengakui bahwa Pemohon telah menikah lagi sejak anak kedua Pemohon dan Termohon lahir. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan pengakuan Pemohon, dapat dinyatakan terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan tindakan Pemohon menikah dengan wanita lain diperparah dengan tindakan Termohon mengunggah status facebook yang menyinggung perasaan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa yang ketiga perihal apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah Pemohon tetap memberikan nafkah untuk Termohon atau tidak, kedua Saksi Pemohon menerangkan berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Termohon, selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah Pemohon pernah memberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kedua saksi Termohon menerangkan bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Termohon, kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dibantu oleh orang tua Termohon. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Februari 2019, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah untuk Termohon, namun memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa yang keempat perihal apakah Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa pihak keluarga Pemohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa pihak keluarga Termohon, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setempat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dapat dinyatakan

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan setidaknya oleh pihak keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat merumuskan fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

1.-----

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 09 Oktober 2009, telah melakukan hubungan badan selayaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;

2.-----

bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak setidaknya tahun 2017 tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tindakan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, diperparah oleh tindakan Termohon mengunggah status facebook yang menyinggung perasaan keluarga Pemohon;

3.-----

bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setidaknya bulan Februari 2019 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

4.-----

bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon;

5.-----

bahwa pihak keluarga Termohon bersama tokoh masyarakat dan pemerintah setempat telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta di atas terutama fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan terakhir (sejak Februari 2019 sampai sekarang), selama itu Pemohon dan Termohon tidak dapat saling menjalankan kewajiban masing sebagai suami isteri hal mana merupakan indikasi tidak terwujudnya proses *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik) dalam perkawinan, dikaitkan dengan fakta bahwa mediator di pengadilan dan majelis hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, adalah merupakan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung relatif lama dan sedemikian rupa, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan telah berlangsung secara terus menerus dan telah mencapai suatu keadaan yang amat sulit untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan keduanya telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan terakhir tanpa dapat saling memenuhi dan menunaikan kewajibannya masing-masing, karenanya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dimaksud telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang berbunyi:

..... الطلاق بالرجل

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban, Termohon Konvensi mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) tuntutan mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliah, nafkah anak, sengketa mahar, dan sengketa biaya khitanan anak sebagaimana selengkapannya diuraikan di atas;

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam bagian rekonvensi ini, Termohon Konvensi disebut Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
3. nafkah lampau/nafkah terutang (*madliah*) terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai pengucapan ikrar talak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
4. nafkah 2 (dua) anak bernama Anak I bin Pemohon, Laki-laki, lahir tanggal 29 Juli 2010, dan Anak II bin Pemohon, Laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 2016, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga masing-masing anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. mahar terhutang berupa emas seberat 10 gram;
6. biaya khitanan anak pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat PR.1, PR.2, PR.3 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil alat bukti surat dan saksi, kecuali terhadap sengketa mahar dan sengketa biaya khitanan anak, maka saksi Penggugat yang pertama yakni ibu kandung Penggugat dipandang terlarang untuk menjadi saksi, sehingga

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya sepanjang mengenai kedua hal tersebut dipandang tidak bernilai bukti dan hanya bernilai sebagai petunjuk arah pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan *mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi *mut'ah* (oleh suaminya) sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, setelah menikah Penggugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, maka telah ternyata Penggugat dalam keadaan *ba'da dukhul*. Oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain*

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dari segenap fakta persidangan Penggugat tidak ternyata *nusyuz*, karena itu tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau/nafkah terutang sejak bulan Februari 2019 sampai dengan pengucapan ikrar talak, Tergugat menyatakan keberatan dan tidak akan memberikan nafkah dimaksud dengan alasan Tergugat tetap memberikan nafkah selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;`

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa Tergugat memberi Penggugat nafkah sejak bulan Februari 2019 sampai sedangkan Tergugat telah tidak ternyata *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, karenanya tuntutan Penggugat tentang nafkah nafkah lampau/nafkah terutang (nafkah *madhiah*) telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 2 (dua) anak Anak I bin Pemohon, Laki-laki, lahir tanggal 29 Juli 2010, dan Anak II bin Pemohon, Laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 2016, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga masing-masing anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari kedua anak tersebut belum dewasa dan mandiri, maka nafkah kedua anak tersebut masih menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung dan tidak ternyata bahwa Tergugat tidak mampu menanggung nafkah kedua anak tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah anak beralasan dan dapat dikabulkan;

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, mengenai besaran dari segenap tuntutan Penggugat yang telah dinyatakan dapat dikabulkan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengakui bahwa hingga saat ini Tergugat bekerja sebagai Pegawai Honorer Daerah pada Kantor Camat Hu'u dengan penghasilan pokok sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan memiliki usaha rental mobil Pick Up dengan penghasilan minimal Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per hari atau rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Sehingga penghasilan Tergugat saat ini dari kedua sumber tersebut minimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Di samping itu, Tergugat juga mengakui sebelumnya Tergugat dan isteri baru Tergugat menjalankan usaha toko sembako dan baru macet sejak 6 (enam) bulan lalu dan mengakui bahwa saat bersama Penggugat, Tergugat menjalankan usaha jual beli hasil bumi dan hewan ternak. Fakta perihal kemampuan Tergugat yang berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan memandang usia Tergugat yang relatif masih muda dan produktif sebagai mantan pengusaha jual beli sembako, hasil bumi dan hewan ternak, selanjutnya disebut sebagai Kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah, Pengadilan akan menetapkannya berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan Kemampuan Tergugat di satu sisi dan lamanya masa Penggugat mendampingi Tergugat dalam perkawinan di sisi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kemampuan Tergugat dan masa perkawinan selama lebih kurang 10 tahun (sejak tahun 2009 sampai sekarang) maka Pengadilan memandang layak, patut dan adil untuk menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar tuntutan Penggugat yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah *iddah*, Pengadilan akan menetapkannya berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepatutan dan

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan dengan mempertimbangkan Kemampuan Tergugat di satu sisi dan kebutuhan nafkah, maskan dan kiswah Penggugat di sisi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kemampuan Tergugat dan kebutuhan layak hidup Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Dompu, maka Pengadilan memandang layak, patut dan adil untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat minimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah *madliah*, Pengadilan memandang layak, patut dan adil untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah sebesar besaran nafkah iddah yakni sebesar minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan pengucapan ikrar talak Tergugat di muka sidang Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah 2 (dua) anak, Pengadilan akan menetapkannya berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan Kemampuan Tergugat di satu sisi dan kebutuhan anak pada sisi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kemampuan Tergugat dan kebutuhan minimal 2 (dua) anak tersebut pada sisi lain, Pengadilan memandang layak, patut dan adil untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 2 (dua) anak bernama Anak I bin Pemohon, Laki-laki, lahir tanggal 29 Juli 2010, dan Anak II bin Pemohon, Laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 2016, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir, Majelis Hakim memandang adil, layak, dan patut pula untuk menetapkan kenaikan nominal nafkah kedua anak tersebut sebesar 5% (lima persen) setiap tahun;

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya besaran nominal nafkah anak sebagaimana di atas, perlu ditegaskan bahwa nafkah anak dimaksud di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa saksi pertama Penggugat sebagai ibu kandung dipandang tidak memenuhi syarat formil untuk memberikan keterangan mengenai sengketa mahar dan sengketa biaya khitanan anak, maka kedua tuntutan Penggugat tersebut hanya dilengkapi dengan satu saksi yakni saksi kedua sebagai bibi Penggugat, di samping itu saksi kedua tersebut tidak memberikan keterangan yang dapat menguatkan dalil terkait tuntutan dimaksud. Dengan demikian kedua tuntutan Penggugat berupa gugatan sengketa mahar dan gugatan penggantian biaya acara khitanan anak Penggugat dan Tergugat, tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil dan alat bukti Penggugat dan Tergugat lainnya yang tidak dipertimbangkan, dipandang tidak ada relevansi dan urgensinya dan oleh karenanya dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang berada dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah *madliah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) anak bernama Anak I bin Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 29 Juli 2010, dan Anak II bin Pemohon, laki-laki, tanggal 30 Desember 2016, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) per tahun hingga masing-masing anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan pembayaran kewajiban Tergugat sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madliah*, dan nafkah anak bulan pertama dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya berupa gugatan sengketa mahar dan gugatan penggantian biaya acara khitanan anak Penggugat dan Tergugat, ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriah, oleh Harisman, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Harisman, S.H.I

Ttd.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Usman, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	330,000
4. PNBP	Rp.	20,000
4. Materi	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	10,000
	Rp.	446,000

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Dompu,

Suharto, S.Ag.

NIP. 196511111992031008

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.364 /Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)